



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5681/2021
TENTANG
TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI
PROGRAM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas berbagai program kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan bidang kesehatan, perlu diangkat tenaga ahli dalam bidang analisis dan harmonisasi program kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PROGRAM KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat drg. Monica Ruth Nirmala, MPH sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis dan memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan;
- b. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam implementasi kebijakan dan program kesehatan; dan
- c. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya analisis dan harmonisasi program kesehatan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Analisis Determinan Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP 196504081988031002